



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2844 K/74/MEM/2012

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Energi Pratama Tahun 2012 diberikan sebagai apresiasi terhadap Unsur Perusahaan, baik Perusahaan Nasional maupun Perusahaan Daerah, yang berjasa luar biasa dan berdampak besar dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Pratama Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 90);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 1010 K/73/MEM/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2125 K/73/MEM/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Dewan Juri Penghargaan Energi 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2012.

KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Pratama Tahun 2012 kepada Unsur Perusahaan, baik Perusahaan Nasional maupun Perusahaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa dalam kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi atau diversifikasi, dalam wujud produk nyata secara fisik untuk operasi Perusahaan sendiri serta berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral.

KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Pratama Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.

KETIGA : Penghargaan Energi Pratama Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2844 K/74/MEM/2012
 TANGGAL : 27 September 2012

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA TAHUN 2012

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/Produk
A.	PERUSAHAAN NASIONAL		
1.	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi dan berpartisipasi aktif memelopori secara swadaya/swakelola sejak tahun 2009 mewujudkan pembangunan Power Plant 2 sampai 3 MW dengan memanfaatkan/meningkatkan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), pabrik biodiesel 8.000 liter/hari, optimalisasi PLTA 4 x 840 kW, dan audit energi listrik yang diikuti oleh PTPN III di Kebun Sei Mangke, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, serta diharapkan berdampak besar terhadap pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.	Perkebunan Pabatu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
2.	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang	Berjasa luar biasa dan berkomitmen tinggi mewujudkan keseimbangan pasokan energi dengan kebutuhan masyarakat melalui penyaluran uap panas bumi untuk Pembangkit Listrik 200 MW ke PT Indonesia Power dan PLTP Kamojang Unit IV terkoneksi jaringan Jawa Bali Madura, konservasi serta membangun dan mengoperasikan PLTP Produksi 1.638 GWh listrik/th setara 3,2 juta BOE/th, berdampak besar penghematan 18.707.107 kl/th dan dukungan ketahanan energi nasional dalam penyediaan listrik yang beroperasi konstan sepanjang tahun.	Jalan Raya Kamojang, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/Produk
3.	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi dan berpartisipasi aktif sejak tahun 2.000 mewujudkan pemanfaatan panas bumi yang menghasilkan listrik 1.878,32 GWh serta upaya efisiensi energi dan <i>operational excellence</i> sehingga menghasilkan tambahan listrik 330,6 GWh yang keseluruhannya terkoneksi jaringan Jawa Bali, berdampak besar terhadap target program nasional percepatan pembangkit listrik 10.000 MW sebesar 2,27% .	Perkebunan Kertamanah Star Energy Geothermal Tromol Pos 1, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
B. PERUSAHAAN DAERAH			
1.	CV Cihanjuang Inti Teknik (CINTEK)	Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi dan berpartisipasi aktif mengembangkan serta mendorong perubahan dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien melalui penyediaan peralatan Turbin untuk PLTMH dan PLT Bayu, merk "HANJUANG" dengan kemudahan aplikasi, sehingga berdampak besar dalam memberdayakan masyarakat pedesaan untuk berwirausaha sekaligus menyediakan lapangan kerja, pembelajaran dan tempat wisata teknologi PLTMH.	Jl. Cihanjuang 204, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
2.	CV Thayyibah Qaryah	Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi dan berpartisipasi aktif mengembangkan serta mendorong perubahan dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien melalui pembentukan 1.600 "Paguyuban Petani" di Provinsi Jawa Tengah untuk membangun reaktor biogas 203 Unit selama 3 tahun, 1 (satu) Unit PLTMH dan pupuk organik dari limbah biogas, berdampak besar meningkatnya perekonomian dan terwujudnya kemandirian energi masyarakat.	Desa/Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah


No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/Produk
3.	PT Swen Inovasi Transfer (SIT)	Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi memelopori dan mengembangkan serta mendorong perubahan dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien melalui perancangan sampai pembangunan 3.000 Unit Reaktor Biogas sekaligus pengadaan peralatan biogas pada 230 Kabupaten/32 Provinsi di Indonesia, berdampak besar meningkatnya lapangan kerja dan perekonomian serta implementasi mewujudkan Desa Mandiri Energi.	Jl. Cikoneng II, Ciomas Bogor, Provinsi Jawa Barat

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



[Signature]
Susyanto